

DITARGET RAMPUNG AGUSTUS, PASAR GLENDOH GROBOGAN SUDAH SEPARO PEMBANGUNAN, BEGINI PROSESNYA!



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/05/24/Pembangunan-Pasar-Glendoh-1-2316339648.jpeg>

Isi Berita:

GROBOGAN – Progres pembangunan pasar Glendoh di Jalan Gajah Mada Purwodadi kini sudah capai 55 persen.

Ditargetkan pembangunannya selesai pada bulan Agustus 2024.

Kepala Disperindag Grobogan Pradana Setiawan mengatakan, pembangunan pasar Glendoh menggunakan dari APBN.

Dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp14,4 miliar dengan waktu pelaksanaan masa pembangunan 240 hari dan masa pemeliharaan sampai 365 hari.

”Sesuai kontrak kerja pembangunan capai 55 persen dan target selesai pada bulan Agustus 2024,” kata yang akrab disapa Dannis ini.

Dari pantauan dari Jawa Pos Radar Kudus ini, ada tiga bangunan blok pembangunan pasar tersebut.

Lokasi pembangunan ditutup bedeng dan tidak semua orang diperbolehkan masuk.

Termasuk koran ini ketika minta izin dari Satpam penjaga tidak diperbolehkan dan diminta untuk keluar dari lokasi pembangunan.

Lokasi pasar Glendoh sendiri berada di sebelah pasar Holtikultura dan Pasar Pagi Purwodadi.

Tiga pasar berada di dalam satu kompleks lokasi.

Maka tiga pasar akan dijadikan satu kompleks

”Sesuai dengan perencanaan ada los, kios dan RPA, untuk menampung pedagang eksisting di Glendoh lama,” terang dia. (mun/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694685113/ditarget-rampung-agustus-pasar-glendoh-grobogan-sudah-separo-pembangunan-begini-prosesnya>, “Ditarget Rampung Agustus, Pasar Glendoh Grobogan Sudah Separo Pembangunan, Begini Prosesnya!”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/telan-biaya-rp-144-miliar-pembangunan-pasar-glendoh-grobogan-capai-50-persen/>, “Telan Biaya Rp 24,4 Miliar, Pembangunan Pasar Glendoh Grobogan Capai 50 Persen”, tanggal 26 Mei 2024.

Catatan :

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer